

**KONSEP KELUARGA IDEAL (STUDI KOMPARATIF KITAB  
TAFSIR AL MISHBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



**NAILATUS SA'ADAH**

NIM : 201104010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
2024**

**KONSEP KELUARGA IDEAL (STUDI KOMPARATIF KITAB TAFSIR  
AL MISHBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh

**NAILATUS SA'ADAH**

NIM : 201104010026

**Disetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
*Aslam Sa'ad*  
**Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag**  
NIP : 196704231998031007  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**KONSEP KELUARGA IDEAL (STUDI KOMPARATIF KITAB TAFSIR  
AL MISHBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S,Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin

Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr.H.Kasman, M.Fil.I.

NIP. 197104261997031002

Sekretaris

Eni Zulfa Hidayah, S.S, M.Pd

NIP. 198005182023212014

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A

2. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dean Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Dr. Abdul Asror, M.Ag.

NIP. 197406062000031003

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (An-Nahl [16]:97)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 278.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada beberapa pihak di antaranya:

1. Kedua orang tua peneliti, Yang teristimewa ayahanda Musleh dan ibunda Umi Kulsum yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, yang dengan sabar merawat putrinya, dan senantiasa melangitkan doa-doanya demi kebaikan saya. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah, tetapi mereka berhasil mendidik, memotivasi, menasehati dengan kata-kata yang selalu beliau ucapkan kepada peneliti *“Kalau mau usahamu hasil, Tirakatnya jangan main-main”* dan juga tanpa lelah menginspirasi, serta mendorong semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsinya. Beliau sangat berarti dalam hidup peneliti, Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau berdua dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
2. KH Syamsul Arifin Abdul Hamid dan Nyai Hj Musyrifah Baihaqi selaku guru sekaligus orang tua peneliti di Pesantren an-Nafisah Miftahul Ulum Kalisat, Yang sudah mengajari kesabaran, keikhlasan serta menjadi teladan yang baik bagi peneliti, Dan ikut berperan menjadi tameng bagi peneliti dalam menjalani, menghadapi arus kehidupan diluar.
3. Terima kasih kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun material.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT karena berkat taufik, hidayah, inayah, rahmat, dan karuniaNya, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, serta saudarasaudara, teman-teman seperjuangan, yang selalu mendorong dan menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa tuntunan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M. Hum Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdullah Dardum, S.Th.I., M. Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik Skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan

Jember, 06 Juni 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Nailatus Sa'adah, 2024. *Konsep Keluarga Ideal Studi Komparatif Kitab Tafsir al-mishbah dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir*

Keluarga ideal adalah tujuan utama umat islam dalam berumah tangga. Bagaimanapun untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah. Peneliti menggunakan dua tafsir yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mishbah, sebagai studi komparatif. Harapannya adalah bahwa kedua penafsir ini, yang berasal dari tradisi pertengahan dan kontemporer, dapat menjelaskan bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah, terutama keluarga muslim. Ide-ide ini juga dapat diterapkan pada keluarga modern.

Dengan demikian, Fokus permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsep keluarga ideal dalam Tafsir al-Mishbah? (2) Bagaimana konsep keluarga ideal dalam Tafsir Ibnu Katsir? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Quraish Shihab dan Ibnu Katsir?. Demikian juga dengan tujuan masalahnya yaitu : (1) Untuk Menjelaskan keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah (2) Untuk Menjelaskan keluarga ideal dalam tafsir Ibnu Katsir (3) Untuk Mengurai perbedaan dan persamaan keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah dan tafsir Ibnu Katsir

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berfokus pada penelitian *library research* atau kepustakaan. Objek penelitian ini adalah Tafsir Ibnu Katsir dan al-Mishbah adalah sumber utamanya. Sementara sumber sekundernya berasal dari buku, jurnal, artikel, dan kitab lain yang menjadi pendukung dalam pembahasan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data tentang keluarga ideal dari berbagai sumber tertulis. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Analitis-Deskriptif-komparatif.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa (1) konsep keluarga ideal menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah adalah Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, Memiliki rasa penuh cinta dan kasih sayang, Mampu menciptakan keharmonisan, saling membantu satu sama lain, Memiliki koneksi spiritual, Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, Beribadah dan berdoa kepada Allah SWT. (2) konsep keluarga ideal menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir al-Qur'an al-'Adzim adalah memiliki rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui ikatan yang sakral yaitu pernikahan, karena adanya keturunan biologis yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. (3) Perbedaan dari dua penafsiran di atas, Ibnu Katsir menganggap keluarga Ideal ialah memiliki rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati dan adanya keturunan biologis yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Sementara menurut Quraish Shihab adalah Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, Memiliki rasa penuh cinta dan kasih sayang, Mampu menciptakan keharmonisan, Memiliki koneksi spiritual, Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, Beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, Suami istri harus bersinergi dan saling membantu satu sama lain. Persamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab adalah bahwa suami dan istri akan memiliki rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain ketika mereka bekerja sama dalam kebaikan. Kekompakan keluarga lokal akan berdampak pada kerukunan rumah tangga.

**Kata kunci : Keluarga Ideal, al-Mishbah, Ibnu Katsir**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	18
a. Definisi Keluarga Ideal .....	18

b. Peran dan Fungsi Keluarga .....	26
c. Sakinah .....	28
d. Mawaddah .....	29
e. Rahmah .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Biografi Quraish Shihab .....	34
1. Riwayat Hidup .....	34
2. Karya-Karya Quraish Shihab .....	36
3. Kitab Tafsir al-Misbah .....	38
B. Tafsir Ibnu Katsir .....	39
a. Biografi Ibnu Katsir .....	39
b. Karya-karya Ibnu Katsir .....	44
c. Kitab Tafsir Ibnu Katsir .....	46
C. Penafsiran Keluarga Ideal menurut Quraish Shihab .....	47
D. Penafsiran Keluarga Ideal menurut Ibnu Katsir .....	54
E. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Keluarga Ideal Menurut Quraish Shihab dan Ibnu Katsir .....	58
F. Relevansi Pembahasan Keluarga Ideal .....	60


<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**BIODATA PENULIS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi .....	vi
Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan kajian Terdahulu .....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan *sakral* yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka dari itu Allah SWT telah menggariskan aturan-aturan-Nya di dalam al-Qur'an termasuk pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang telah dianjurkan oleh agama Islam bahkan wajib hukumnya terutama bagi yang mampu, baik mampu secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah*. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "*menikah adalah sebagian sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.* (HR. Ibnu Majah).<sup>2</sup>

Dalam hal ini, pernikahan di dalam Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja (memperoleh keturunan), Selain memiliki keturunan yang halal, demi menjaga nasab keluarga, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja,

---

<sup>2</sup> Imam Mundziri, *Shahih Muslim*, Penerbit Lutfi, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 2013. 305.

melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap negara, termasuk Indonesia, menginginkan keluarga yang ideal.<sup>4</sup> Berkeluarga adalah hal yang baik menurut mayoritas orang Indonesia.<sup>5</sup> Tentu saja, hal ini dapat dinilai dari pandangan-pandangan anak muda masa lalu dan sekarang yang menganggap menikah sebagai salah satu tujuan hidup. Pandangan ini menjadi metode untuk memastikan bahwa pasangan itu ideal sebagaimana dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [Q.S Ar-Rūm : 21]<sup>6</sup>

Dalam al-Qur’an, surat ar-rūm ayat 21, sakinah maawaddah wa rahmah adalah impian setiap sistem keluarga.<sup>7</sup> Membentuk, dan merasakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah impian setiap keluarga.<sup>8</sup> Dengan melihat penelaahan ayat-ayat Qur’an yang penulis

<sup>3</sup> Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, and Bambang Budi Raharjo, *Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana.* HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) 1.4 (2017), 1-13.)

<sup>4</sup> Sabrur Rohim, *Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017), <http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/501>. Diakses Tanggal 26 Januari 2020

<sup>5</sup> Tianyuan Li and Helene H. Fung, *The Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction, Review of General Psychology*, 2011

<sup>6</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 406.

<sup>7</sup> Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7.2 (2018): 63-78.

<sup>8</sup> Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al- Qur’an (Prespektif*

anggap sebagai ayat-ayat yang mendukung konsep keluarga ideal, konsep ini dapat dicapai.<sup>9</sup> Keluarga ideal adalah dasar utama yang menjadi tujuan bagi setiap muslim di dalam berumah tangga. Tujuannya adalah untuk membina kehidupan manusia secara rukun, tentram, dan bahagia dengan tujuan mewujudkan kasih sayang antara suami istri, anak-anak, dan keluarga lainnya, sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat mendidik anak dengan benar dan efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung. secara fisik maupun spiritual, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa keluarga.<sup>10</sup>

Namun, mewujudkannya tidak gampang sebab kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keluarga yang tenang menyebabkan timbulnya masalah keluarga dengan berbagai konsekuensi, yang pada akhirnya menyebabkan keribuan rumah tangga dan perceraian.<sup>11</sup> Tingginya angka perceraian disebabkan oleh banyak perkara seperti yang tercatat dan diterima oleh pengadilan agama jember dari bulan januari 2024 – Mei 2024 sebanyak 3.532. Adapun rincian perkaranya yaitu Cerai talak sebanyak 582, Cerai gugat sebanyak 2.133, Harta bersama sebanyak

---

*Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya*), Mazahib 14.1 (2015).

<sup>9</sup> Syamsul Ma'arif, *Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia, Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pdi)*, 2010.

<sup>10</sup> Heryendi, Wycliffe Timotius, *Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (2013), 56.

<sup>11</sup> Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*, (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2018.

2, Penguasaan anak sebanyak 8, Perwalian sebanyak 16, Asal-usul anak sebanyak 13, Pengesahan perkawinan/istbat nikah sebanyak 265, Dispensasi kawin sebanyak 390, wali adhol sebanyak 7, Kewarisan sebanyak 5, Hibah sebanyak 6, Lain-lain sebanyak 63, Ekonomi syariah sebanyak 6, P3HP/Penetapan ahli waris sebanyak 36.

Meskipun pernikahan adalah ikatan suci yang diyakini sakral serta mengikat janji kepada-NYA, Akta nikah yang Allah sebutkan sebagai mitsaqan ghalizhan (janji kuat)<sup>12</sup> disebut tiga kali dalam al-qur'an, Sebagaimana dalam Q.S An-Nisā' [4]:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (An-Nisā' [4]:21)<sup>13</sup>

Kemudian dalam Q.S 102 An-Nisā' [4]:154 juga disebutkan sebagaimana berikut :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِيثَاقَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”. Kami perintahkan pula kepada mereka, “Janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat.” Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. (An-Nisā' [4]:154)<sup>14</sup>

Yang terakhir dalam Q.S Al-Aḥzāb [33]:7 disebutkan sebagaimana

<sup>12</sup> Nur Zahidah Hj Jaapar, Raihanah, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Jakarta: Jurnal Fiqh), 2013, 234.

<sup>13</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 81.

<sup>14</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 102.

berikut:

وَأَذَّأَحَدْنَا مِّنَ النَّبِيِّنَّ مِيثَاقَهُمْ وَمِنَكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۗ

Artinya: (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (Al-Ahzāb [33]:7)

Dibalik suatu pernikahan tentunya terdapat hikmah yang lebih agung, yaitu menutup kekurangan yang semua manusia pasti tidak akan luput darinya. Seperti yang termaktub dalam Al-Baqarah [2]:187

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Al-Baqarah [2]:187)<sup>15</sup>

Pernikahan ini mengandung hikmah secara individu seperti halnya hikmah yang terkandung dalam pakaian. Diantaranya yaitu menutup aurat, melindungi tubuh, menjaga tubuh, menghangatkan, sebagai hiasan,

<sup>15</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 29.

pemyempurna, saling menolong dalam menghadapi beban kehidupan, saling memberikan kenikmatan, dan masih banyak jumlahnya yang tidak terbatas.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan tafsir al-mishbah dan tafsir ibnu katsir sebagai studi perbandingan. Tujuan dari kedua penafsiran ini adalah untuk menunjukkan cara mewujudkan keluarga ideal (sakinah mawaddah warohmah) dalam keluarga, terutama keluarga muslim, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga modern.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis menentukan fokus penelitian. Berikut adalah beberapa fokus penelitian yang dipilih penulis untuk menyusun penelitian ini secara sistematis:

1. Bagaimana penafsiran konsep keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah ?
2. Bagaimana penafsiran konsep keluarga ideal dalam tafsir Ibnu Katsir?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah dan tafsir Ibnu katsir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki tujuan. Tujuan ini memberikan gambaran tentang ke mana penelitian akan bergerak. Tujuan ini harus relevan dan sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan dalam fokus penelitian sebelumnya, Oleh karena itu penelitian yang ditulis oleh penulis ini bertujuan untuk:

---

<sup>16</sup> Muhammad Nabil Kazhim, Panduan Pernikahan Ideal, 175

1. Untuk Menjelaskan keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah
2. Untuk Menjelaskan keluarga ideal dalam tafsir Ibnu Katsir
3. Untuk Mengurai perbedaan dan persamaan keluarga ideal dalam tafsir al-Mishbah dan tafsir Ibnu Katsir

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian dapat dikategorikan menjadi dua, yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis.<sup>17</sup>

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini sangat penting untuk kemajuan penelitian al-Qur'an karena menunjukkan karakter tafsir Indonesia, yang jarang membahas masalah tafsir keluarga dengan diskusi mufasir Indonesia. Selain itu, memperluas pengetahuan akademik, terutama dalam bidang al-Qur'an dan tafsir, sehingga dapat mempelajari tafsir, serta menambah pengetahuan makna keluarga ideal di dalam al-Qur'an khususnya yang terkandung di dalam QS. Ar-rūm ayat 21 dan al-Furqan ayat 74.

##### 2. Manfaat praktis

###### a) Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ayat-ayat Konsep Keluarga Ideal di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

- b) Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan referensi tambahan bagi civitas akademik terutama bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dalam kajian terkait konsep keluarga ideal. Selain hal tersebut, hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan studi komparatif khususnya bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang akan meneliti dengan penelitian yang sama.
- c) Bagi masyarakat umum, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman sekaligus pertimbangan dalam menerapkan keluarga ideal, serta mampu menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana cara mewujudkan keluarga ideal, keluarga yang diimpikan menjadi keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*

## E. Definisi Istilah

### 1. Keluarga Ideal

Keluarga adalah yang hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya (keluarga inti).<sup>18</sup> Dalam Bahasa Arab, kata "keluarga" berasal dari kata "ahlun" atau "ahluuna", yang berarti "ahli rumah" atau "keluarga."<sup>19</sup> Keluarga adalah bagian terkecil masyarakat, memainkan

<sup>18</sup> Parwati, *Asuhan Keperawatan Keluarga 2018*, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018.

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th), 52

peran penting dalam memajukan negara dan bangsa.<sup>20</sup> untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan cara yang sesuai dengan struktur keluarga, diperlukan usaha dan perjuangan. Semua orang ingin memiliki keluarga yang ideal. Mereka ingin menjadi orang tua yang baik untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan mereka dengan perkembangan fisik dan mental yang optimal, memiliki akhlak mulia, dan melahirkan generasi yang percaya pada Allah. Menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab keluarga harus selalu dilakukan, berharap kepada Allah swt agar seluruh keluarga mampu menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>21</sup> dimana biasanya dianggap sebagai bagian dari jaringan kekerabatan yang lebih luas yang menghubungkan leluhur dan keturunan seseorang. Sebagian besar data yang dikumpulkan dalam keluarga adalah hasil dari hubungan keluarga.<sup>22</sup> yang dipublikasikan didasarkan pada pertanyaan dan tanggapan rumah tangga atau sensus, dan sebagian besar di seluruh dunia, sebagai dua orang atau lebih yang

---

<sup>20</sup> White, James M, Todd F. Martin, and Kari Adamsons, *Family theories: An introduction* Sage Publications, 2018, 65.

<sup>21</sup> Miftahul Jannah, *Konsep Keluarga Idaman dan Islami, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4.2 (2018), 87-102.

<sup>22</sup> Sugiharto Eko, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik, Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* 4.2 (2007), 32-36.

tinggal di rumah yang sama dan memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam Islam<sup>24</sup>, sebagai satu pasangan laki-laki dan perempuan yang diikat melalui ikatan pernikahan menurut ajaran Islam. Akibatnya, anak dan keturunan yang mereka hasilkan menjadi sah secara hukum agama. Efenndy dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal bersama-sama dan bergantung satu sama lain.<sup>25</sup> Sebaliknya, orang yang sama mengatakan, bahwa setiap bagian sosial yang kecil dari masyarakat, jika keluarga baik maka akan baik juga untuk masyarakat. Pembinaan individu dalam institusi keluarga yang berkualitas tinggi menurut Islam mempunyai hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam KBBI, kata-kata ideal didefinisikan dengan sangat sesuai dengan maksud. Menjadi keluarga ideal dalam al-Qur'an berarti menjadi keluarga yang dicita-citakan sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur'an. Ideal dapat dianggap sebagai kata yang sangat umum jika digabungkan dengan kata "Keluarga". Masyarakat Islam lebih sering mendengar "Keluarga Sakinah" daripada "Keluarga Ideal",

---

<sup>23</sup> Simanjuntak, Bungaran Antonius, ed. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, 5.

<sup>24</sup> Oliver Leaman, *Islam*, in *The Routledge Companion to Theism*, 2012

<sup>25</sup> Nurdjidin and Taufik Nugroho, *Keluarga Sakinah dan Kewajiban Mendidik Anak USia Dini (Analisis Sosiologi Keluarga)*, in *Prosiding Seminar Nasional Peran Pengasuhan Anak raudhatul Athfal dalam mengatur karakter Bangsa*, 2016.

meskipun penulis berpendapat bahwa Keluarga Sakinah juga merupakan bagian dari "Keluarga Ideal". Untuk tujuan ini, penulis juga menggunakan kata yang relevan, "sakinah", yang berarti ketenangan.<sup>26</sup>

Berdasarkan istilah-istilah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga Sakinah mawaddahdan warohmah yang dibangun dengan Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarga seperti ini dapat dibentuk jika anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap Allah, diri mereka sendiri, keluarga, komunitas, dan lingkungan mereka sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

## 2. Komparatif (Muqaran)

Ada beberapa teori yang menjelaskan definisi metode komparatif (muqaran), Menurut Quraisy Shihab, definisi metode komparatif (muqaran) adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi yang sama atau mirip, membahas masalah yang berbeda atau dianggap sama.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Ahmad al-Sayyid al-Kumi menggunakan metode muqaran untuk membandingkan ayat-ayat Alquran dengan sunnah Nabi SAW yang tampaknya

---

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 118.

bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir tentang penafsiran al-qur'an.<sup>28</sup>

Menurut Abdu Hayy Al-Farmawy, metode muqaran adalah cara menafsirkan kumpulan ayat atau surat tertentu dalam al-Qur'an dengan membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya, antara ayat dengan hadits Nabi SAW, dan antara pendapat ulama tafsir dengan menekankan aspek-aspek yang membedakan dan objek yang dibandingkan. Namun, perbandingan seperti ini juga dapat dilakukan dengan memeriksa kecenderungan penafsir, seperti membandingkan penafsiran yang dipengaruhi oleh semangat kesyi'iran dan ketasawwufan, serta disiplin ilmu yang dikuasai oleh mufasir.<sup>29</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada Bab 1 berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan Sistematika penulisan

Pada bab II berisikan tentang kajian Pustaka yaitu penelitian terdahulu, serta kajian teori tentang konsep keluarga Ideal dalam al-Qur'an.

Bab III menjelaskan tentang metode dalam penelitian seperti Pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Berisi tentang biografi baik dari pengarang kitab al-Mishbah dan kitab Ibnu Katsir, Serta Menjelaskan tentang konsep keluarga ideal yang ada di

<sup>28</sup> Abu Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 30-31.

<sup>29</sup> Ibid, 30-31

dalam al-Qur'an yaitu Pembahasan terkait ayat-ayat keluarga dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan al-Furqon ayat 74

Bab V adalah bab-bab yang berisikan Tentang kesimpulan penulis terkait pertanyaan-pertanyaan pokok-pokok Penelitian yang disebutkan dalam bab 1 yaitu tentang bagaimana Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab menjawab apa itu konsep keluarga ideal dalam tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim dan tafsir al-Misbah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Ratnasari, dengan judul, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut al-Ghazali", di Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Penelitian ini membahas perspektif Muhammad al-Ghazali tentang bagaimana keterhubungan sosial memengaruhi sebuah keluarga.<sup>30</sup> Menurut perspektif Tasawuf Imam al-Ghazālī, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan iman dengan tujuan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pernikahan yang didasari oleh ketaqwaan, kesabaran, dan rasa syukur yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dapat membangun keluarga sakinah. Suami dan istri membentuk keluarga sakinah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. lebih pada penjelasan tentang masalah keluarga dari sudut internal dan eksternal, serta solusi Imam al-Ghazali yang lebih menekankan konsep keluarga yang dibangun dari dalam, yaitu mulai dari pendekatan suami istri kepada Allah swt dan kesadaran untuk memilih sifat terpuji seperti bersyukur, qana'ah, sabar, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Yulianti Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut al-Ghazali*, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, 53

2. Skripsi Hafidzotun Nisa, dengan judul “Konsep Keluarga Ideal dalam al-qur’an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan tasfsir al-Maisbah Karya Buya hamka dan Quraish Shihab)”, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. tulisan ini membahas tentang keluarga ideal yang menitik beratkan pada konsep dalam al-qur’an dan konsep barat serta teori-teori kelurga ideal.
3. Skripsi Nailun Nuril Firdaussirrochim yang berjudul “Konsep Keluarga Bahagia Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Prespektif Musthofa Dan Quraish Shihab”.(Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa Pernikahan untuk membangun sebuah keluarga merupakan salah satu misi kenabian yang didalamnya menyangkut relasi vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah pernikahan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam pencapaian kedekatan ibadah kepada Allah dan juga memiliki peran penting dalam berkiprah di masyarakat sebagai wujud ibadah hablun min al-nas kita
4. Penelitian dari Abdul Kholik, sebuah jurnal nasional yang Berjudul “Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Quraish Shihab” Dalam jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum Islam Pascasarjana

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.<sup>31</sup> Tulisan ini membahas keluarga ideal Quraish Shihab dari satu sisi. Beliau menggambarkan keluarga sakinah sebagai contoh keluarga ideal yang ditemukan dalam al-Qur'an. Salah satu hal yang saya pelajari dari jurnal ini adalah cara penulis menjelaskan Undang-Undang Perkawinan, konsep Sakinah Muhammad Qurasih Shihab, dan relevansinya.

5. Skripsi Abdurrahman Ar-Rasyid yang berjudul Keluarga Bahagia Perspektif Ahmad Kusyairi Suhail (Studi Analisis Ayat-ayat Keluarga Bahagia dalam Buku Menghadirkan Surga di Rumah), Skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa menjadi keluarga bahagia sejatinya merupakan keinginan setiap insan. Kondisi keluarga yang bahagia mengantarkan pada kesuksesan seseorang. Bilamana keluarga terbina dengan baik, maka ia dapat menjadi pionir perbaikan bagi umat. dalam penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik, nyaman dan tentram. Perbedaannya yaitu kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Abdul Kholik, *Konsep keluarga sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, Inklusif, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 2017, 43.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	membahas tentang konsep keluarga Sakinah dalam al-Qur'an	pendekatan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tasawuf Imam Ghazali, sedangkan penulis menggunakan studi Komparatif dengan kitab tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir yang kemudian dianalisis untuk menemukan data yang terkait dengan keluarga ideal
2	Terdapat dibagian tema yaitu keluarga ideal dan kitab yang digunakan	kitab yang digunakan oleh saya tafsir al-Misbah dan tafsir Al Azhar dan hanya menitik beratkan pada konsep al-Qur'an saja.
3	Membahas tentang konsep keluarga bahagia	Menggunakan komparatif dari Perspektif Musthofa Dan Quraish Shihab sedangkan penulis menggunakan studi komparatif terhadap kitab tafsir Al Misbah dan kitab Ibnu Katsir
4	Membahas tema konsep keluarga sakinah, dan menjelaskan konsep keluarga sakinah sebagai contoh konsep keluarga ideal dalam Al Qur'an	Pada penelitian terdahulu hanya fokus pada satu tokoh saja yaitu Quraish Shihab, sedangkan yang peneliti tulis itu terdapat 2 tokoh yaitu Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim yang kemudian peneliti bandingkan antara kedua tokoh dalam masing-masing kitabnya.
5	Sama-sama membahas tentang keluarga, dan bagaimana cara untuk membangun atau menciptakan keluarga yang bahagia	Pada penelitian terdahulu menggunakan tokoh Ahmad Kusyairi Suhail dan menganalisis menggunakan Buku Menghadirkan Surga di Rumah, sedangkan peneliti yang kitab tafsir al-mishbah dan tafsir ibnu Katsir dalam menganalisisnya

## B. Kajian Teori

### 1. Keluarga Ideal

Keluarga merupakan bagian terkecil masyarakat, memainkan peran penting dalam memajukan negara dan bangsa.<sup>32</sup> Untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan struktur keluarga, diperlukan usaha dan perjuangan. Semua orang ingin memiliki keluarga yang ideal, Mereka ingin menjadi teladan yang baik untuk mendidik keturunannya, merawat mereka secara perkembangan fisik dan mental yang optimal, mempunyai akhlak mulia, dan melahirkan generasi yang percaya pada Allah. Untuk menjalankan peran, tanggung jawab, dan tanggung jawab keluarga dengan benar, setiap anggota keluarga harus selalu berharap kepada Allah agar mereka dapat menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan zaman dan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Meskipun definisi ideal dalam KBBI sangat sesuai dengan yang diinginkan. Keluarga ideal adalah keluarga yang dicita-citakan. Dalam al-Qur'an, menjadi keluarga yang sesuai dengan perintahnya berarti menjadi keluarga yang ideal.

#### a. Peran dan fungsi keluarga

Peran keluarga adalah sekumpulan perilaku, sifat, dan tindakan yang terlibat dengan orang-orang dalam situasi tertentu.

---

<sup>32</sup> James M White, Todd F. Martin, and Kari Adamsons, *Family theories: An introduction*. Sage Publications, 2018, 65.

Peranan individu dalam keluarga didasarkan pada ekspektasi dan pola perilaku keluarga, kelompok, dan masyarakat.<sup>33</sup> Berikut adalah peran keluarga:

#### 1) Peran Ayah

Sebagai suami dan ayah dari istri dan anak-anak mereka, ayah berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, dan sebagai anggota masyarakat lokal. Dalam Q.S At-tahrīm [66]:6 menjelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrīm [66]:6)<sup>34</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh

<sup>33</sup> Dyah Satya Yoga, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo, *Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak*, *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8.1 (2015): 46-54.

<sup>34</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 560.

kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad saw ayat ini memberi pesan bagi orang yang beriman “Peliharalah diri kamu”, antara lain dengan meneladani Nabi dan peliharalah keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh tanggung jawab yang berada di bawah kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan juga batu-batu antara lain dan dijadikan berhala.

Salman Harun mengatakan bahwa keluarga bahagia menurut al-Qur'an berdasarkan ajaran Islam adalah keluarga sakinah adalah tidak cukup karena masih ada term mawaddah dan rahmah untuk membentuk keluarga bahagia. Beliau menyarankan untuk mengupas untuk menjadi keluarga bahagia adalah dengan mengawini wanita yang baik. Contoh keluarga ideal adalah keluarga Rasulullah SAW untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena contoh sentral pemimpin keluarga yang berhasil membina rumah tangga adalah Rasulullah Muhammad Saw. Tentu hal ini dapat dilihat dalam hadits-hadits Nabi dan Siroh-siroh Nabi Saw.

Sebuah keluarga yang sejahtera perlu memiliki keseimbangan antara dalaman dan luaran. Kriteria sebuah keluarga yang sejahtera ini boleh difahami menerusi penulisan para ilmuwan Islam di dalam kitab-kitab mereka. Realitinya, keluarga Islam masa kini sedang menghadapi ancaman yang cukup besar sehingga boleh membawa kepada keruntuhan akhlak, sosial dan ekonomi. Beberapa cadangan dan penambahbaikan turut dilontarkan bersesuaian dengan keperluan sebenar sebuah keluarga yang sejahtera. Kesimpulannya, berasaskan program-program yang dilancarkan di bawah prinsip tersebut, ia dilihat memenuhi sebahagian keperluan yang perlu dimiliki dalam sebuah keluarga sejahtera. Pun begitu, masih terdapat beberapa kelompangan yang perlu diperbaiki dari semasa ke semasa terutamanya berhubung elemen ilmu, ibadah, persiapan sebelum perkahwinan dan pengangkutan.

Sebuah keluarga yang sejahtera perlu memiliki keseimbangan antara dalaman dan luaran. Kriteria sebuah keluarga yang sejahtera ini boleh difahami menerusi penulisan para ilmuwan Islam di dalam kitab-kitab mereka. Realitinya, keluarga Islam masa kini sedang menghadapi ancaman. Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan, melalui

program Keluarga Berencana. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu mencetak keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menjadi sumber daya dari pembangunan yang optimal dan mandiri. Pendewasaan usia perkawinan diisyaratkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk wanita tidak kurang dari 20 tahun dan untuk pria tidak kurang dari 25 tahun.

Bersyukur merupakan rasa berterimakasih dan bahagia sebagai respon penerimaan karunia, entah karunia tersebut merupakan keuntungan yang terlihat dari orang lain ataupun momen kedamaian yang ditimbulkan oleh keindahan alamiah.<sup>66</sup> Afek yang paling sering dirasakan oleh partisipan penelitian ini adalah bersemangat, sementara afek yang paling jarang dirasakan adalah putus asa. Selain itu, ditemukan pula bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap rasa syukur dan subjective wellbeing, sementara tingkat pendidikan berpengaruh terhadap rasa syukur.

Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa. (Tāhā [20]:132)<sup>35</sup>

## 2) Peran Ibu

Sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, ibu memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, melindungi mereka, dan berperan sebagai anggota kelompok sosial dan anggota masyarakat sekitar mereka. Selain itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga mereka. Peran ibu juga terdapat dalam Q.S Luqmān ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَن  
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Luqmān [31]:14)<sup>36</sup>

Peranan seorang ibu juga sangat di butuhkan oleh anak-anaknya karena ibulah orang yang kekuatan batinya lebih lengket dengan anak, karena sejak dalam kandungan anak merasakan detak jantung ibunya, selama 9 bulan dan merasakan yang ibunya rasakan pada saat masa kehamilan.

<sup>35</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 321.

<sup>36</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 412.

Menikmati yang ibu makan, merekam yang ibu lakukan atau yang ibu ucapkan. Peran paling utama yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Pada ayat-ayat lain, Allah juga memerintahkan yang demikian, firman-Nya:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ  
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Al-Isrā' [17]:23)<sup>37</sup>

Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya.

<sup>37</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Kudus: Jabal, 2010), 284

Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan.

Sesudah lahir ke dunia, sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua tahun (yang utama). Air susu ibu (ASI) juga terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu, yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh anaknya. Dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak, dan untuk mencegah segala macam penyakit. Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Oleh sebab itu, susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI.

Seorang ibu sangat dihimbau untuk menyusui anaknya dengan ASI. Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk, kecuali dalam situasi yang sangat memaksa. Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak, dan menyusukan anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada ibunya.

### 3) Peran anak-anak

Anak-anak melakukan peran psiko-sosial berdasarkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka.<sup>38</sup> Anak juga harus menghormati dan belajar tentang orang tua mereka; anak juga berhak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua mereka.

#### b. Keluarga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

Fungsi pendidikan tugas di dalam keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak-anak untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi masa depan. Fungsi sosialisasi, Keluarga merupakan Latihan proses sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada para anggotanya, serta memastikan bahwa anak-anak dipersiapkan dengan baik untuk masa depan.

Fungsi Perlindungan Keluarga sebagai tempat untuk mencegah tindakan buruk Keluarga adalah tempat di mana Anda merasa nyaman dan aman.<sup>39</sup> Fungsi Perasaan Keluarga adalah tempat di mana semua orang di rumah dapat berbagi suka dan duka. Keluarga adalah tempat yang bagus untuk menyimpan semua perasaan Anda. Fungsi religius keluarga adalah untuk

---

<sup>38</sup> Rahmaita, Diah Krisnatuti, and Lilik Noor Yuliati, Pengaruh tugas perkembangan keluarga terhadap kepuasan perkawinan ibu yang baru memiliki anak pertama, *Jurnal Ilmu Keluarga*, 2020, 67.

<sup>39</sup> Dewi, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013.

menumbuhkan rasa keberagaman anggota keluarga dan tetap mengontrol nilai-nilai religius keluarga.<sup>40</sup>

Keluarga berfungsi sebagai tempat pemenuhan keuangan bagi anggota keluarga. Keharmonisan keluarga biasanya dipengaruhi oleh keadaan keuangan keluarga. Maka dari itu, mengajarkan anak-anak cara menghemat uang dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membantu mereka menjadi cerdas secara finansial di masa depan. Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak selalu harus pergi ke tempat rekreasi; yang penting adalah bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, yang dapat dilakukan di rumah dengan menonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan sebagainya. Dalam hal ini, fungsi biologis utama keluarga adalah untuk menghasilkan generasi penerus.<sup>41</sup>

memberi keluarga kasih sayang, keamanan, dan rasa aman.

Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, atau NKKBN, adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri individu, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai ini berfokus pada kehidupan yang

---

<sup>40</sup> Efa Ida Amaliyah, *Konsep dan Komitmen Mahasiswa STAIN Kudus tentang Pluritas Agama, Fikrah*, 2014.

<sup>41</sup> Ahmad Nawawi, *Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Bagi Generasi Penerus*, *Jurnal Kependidikan: Insania*, 2011.

sejahtera dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>42</sup>

c. Sakinah (Ketentraman)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Semoga pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta. Dalam kamus arab, ini disebut sebagai al-waqaar, aththuma'ninah, dan al-mahabbah, yang berarti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan.<sup>43</sup> Kata "tenang" berasal dari kata sakana, yang berarti ketenangan, ketentraman, kemerdekaan, kedamaian, dan keabadian. Menurut M. Quraish Shihab, kata "Sakinah" juga berasal dari kata Sin, Kaf, dan Nun, yang masing-masing bermakna "Ketenangan".<sup>44</sup>

Oleh karena itu, keluarga sakinah memiliki kemampuan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Keluarga sakinah ini adalah pilar yang ideal untuk membangun masyarakat yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Semua orang Islam

<sup>42</sup> UU BKKBN, BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2015

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 25.

menginginkan kehidupan keluarga yang tenang, tenang, dinamis, dan aktif.

d. Mawaddah (Kasih Sayang)

Mawaddah adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, memahami satu sama lain, dan mengurangi emosi untuk mencapai kematangan. Quraish Shihab menyatakan bahwa mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus daripada mencintai jika hatinya kesal dan cintanya menjadi pudah atau bahkan putus. Dengan demikian, mawaddah, cinta yang ditanamkan dalam hatinya, tidak lagi memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal ini lebih disebabkan oleh kondisi dan fungsi hatinya yang sehat, bebas dari penyakit hati, atau tidak ada.<sup>45</sup>

Menurut beberapa orang, mawaddah merujuk pada anak-anak dan rahmah pada orang tua. Namun, Mawaddah juga dapat diartikan sebagai rasa kasih sayang yang lebih besar antara pasangan suami-istri.<sup>46</sup> Mawaddah memungkinkan seseorang untuk menerima baik kebaikan maupun keburukan pasangannya sebagai bagian dari dirinya sendiri dan sebagai bagian dari kehidupannya. Penulis menyatakan bahwa Mawaddah bukan berarti bahwa keluarga akan terbentuk dengan cepat. Suami istri

<sup>45</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 68.

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 482.

dan anak-anak memupuk perasaan cinta dalam keluarga, yang menumbuhkan dan menumbuhkan rasa kasih sayang.

e. Rahmah (Belas Kasihan)

Dalam hal kata "rahmah", ejaannya diubah menjadi "rahmat", yang berarti perasaan kasih sayang dan empati yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain yang harus disayangi dan dikasihi. Oleh karena itu, rumah tangga akan memiliki kedamaian dan kesejukan yang dibangun dengan baik, harmonis, dan penuh kasih sayang dan semangat berkorban untuk orang lain. Pada saat yang sama, jiwa dan ruh rahmah akan membingkainya dengan kasih sayang dan ucapan ramah sang khalik.

Istri yang shalehah adalah kunci ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Istri yang shalehah dapat menjaga diri dari fitnah dan membantu suaminya tenang saat dia gelisah, dan membuat rumah terlihat rapi. Seluruh anggota merasa nyaman dan nyaman berada di rumah. Hubungan keluarga yang harmonis dapat dibentuk oleh istri yang bijaksana yang dapat mengendalikan keadaan dan situasi.<sup>47</sup>

Keluarga harus dibentuk untuk memenuhi lima fondasi berikut ini, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi agar mereka dapat disebut sebagai keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai

---

<sup>47</sup> Fauzi, *Nilai-nilai Tarbiyah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh, 2013), 114-115

(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dalam Al-Qur'an. Kelima fondasi yang harus dibina atau diciptakan di lingkungan keluarga itu adalah:

- 1) Memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama
- 2) Yang lebih muda menghormati yang lebih tua
- 3) Berusaha memperoleh rezeki yang memadai,
- 4) Hemat (efisien dan efektif) dalam membelanjakan harta
- 5) Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan keluarga ideal adalah kondisi keluarga yang sangat ideal yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga ini dapat terbentuk

jika anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap Allah, diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan mereka sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi, memahami, membahas, dan menyampaikan hasilnya secara deskriptif dan analitis.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis lisan dari kata-kata yang diamati.<sup>49</sup>

Penelitian pustaka (library research) adalah jenis penelitian di mana data diperoleh dari buku, jurnal, website, penelitian terdahulu, dan literatur lain yang dianggap melengkapi data tentang subjek yang dikaji peneliti. Tinjauan pustaka dan diskusi dengan para ahli digunakan saat melakukannya. Dalam tinjauan pustaka, beberapa tulisan diamati untuk menjelaskan tulisan ulama lain tentang konsep keluarga muslim ideal.

### B. Sumber Data

Tafsir al-Qur'an al-'Adzim dan Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Kitab-kitab tafsir dan ulum al-Qur'an lainnya merupakan sumber data sekunder yang membantu menganalisis penafsiran para ulama tafsir mengenai penafsiran mereka. Sumber sekunder juga termasuk buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan

---

<sup>48</sup> Semiawan, Conny R, *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010, 56.

<sup>49</sup> Lexy J. Meoloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, 78

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang berasal dari kata "dokumentasi". Dengan menggunakan metode ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data tentang konsep keluarga ideal dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan, buku, kitab, artikel, dokumen, jurnal, dan internet.

### D. Teknik analisis data

Analisis data digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis di latar belakang masalah. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari pembacaan dan telaah Tafsir al-Qur'an al-‘Adzim dan Tafsir al-Misbah oleh Ibnu Katsir dan Qurasih Shihab. untuk menjadi mudah dipahami dan temuannya dapat digunakan untuk membantu orang lain.<sup>50</sup> Analisis data telah dimulai sejak awal penelitian, bahkan sebelum penulisan hasilnya.

Setelah itu, data dioperasikan menggunakan analisis deskriptif. suatu teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang subjek yang diteliti melalui penafsiran dari kedua tokoh kemudian dikomparasikan atau dibandingkan yang dikumpulkan secara alami tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah saat penelitian dilakukan, dan hasilnya kemudian diolah dan dianalisis kemudian dikomparasikan sehingga menghasilkan kesimpulan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2006), 245.

<sup>51</sup> Imam, Gunawan. *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara 143 (2013), 64.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB

##### 1. Riwayat hidup

Quraish lahir pada 16 Februari 1944 di Lotassalo, Rappang. Ibunya adalah Asma Aburisyi, dan ayahnya adalah Abdurrahman Shihab, seorang sarjana Islam dan profesor di Institut Ilmu Pengetahuan Islam Negeri. Dia juga seorang ulama besar dan ahli tafsir.<sup>52</sup> Quraish adalah putra keempat dari dua belas bersaudara yang dimilikinya. Di Rappang juga lahir dua adik lelakinya, Wardah dan Alwi Shihab, dan tiga saudara lelakinya yang lebih tua, Nur, Ali, dan Umar. Dilahirkan di desa Buton adalah tujuh saudara kandung lainnya: Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, dan saudara kembar Ulfa dan Latifah.<sup>53</sup>

Adik-adik Quraish Shihab menyebutnya Bang Odes. Beliau berasal dari keluarga Ba'Alawi Sada, yang garis keturunannya berasal dari Nabi Muhammad.<sup>54</sup> Pada 2 Februari 1975, Quraish menikah dengan Fatmawaty Assegaf di Surakarta. Mereka menikah dan memiliki empat anak perempuan: Najelaa, Najwa, Nasywa, dan Nahla, serta satu putra bernama Ahmad. Setelah menyelesaikan

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab. *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*. Lentera Hati, 2008. 90.

<sup>53</sup> Romdoni Muslim, *72 Tokoh Muslim Indonesia, Pola Pikir, Gagasan, Kiprah dan Falsafah*, Penerbit Restu Illahi Jakarta, 2005. 133.

<sup>54</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. II Cet. I*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.

sekolah dasar di Ujung Pandang, Quraisy pergi ke Malang untuk sekolah menengah. Beliau pergi ke sekolah berasrama al-Hadits Al-Faqihiyyah, di mana Beliau dididik oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Beliau pergi ke Kairo, Mesir, pada tahun 1958, dan masuk ke kelas dua di Al-Thanawiya, sebuah sekolah menengah di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1967, Beliau memperoleh gelar LC (Sarjana) dari Departemen Tafsir dan Hadits, fakultas Teologi Islam di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1969, Beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, memperoleh gelar master dalam Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul al-I'jaz Tashri'i li al-Qur'an Al-Karim.

Quraish menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, setelah kembali ke Makassar. Selain itu, Beliau menerima banyak penghargaan untuk pekerjaan non-akademik dan akademik, seperti Koordinator Pendidikan Tinggi Swasta VII Wilayah Indonesia Timur dan Asisten Kepala Kepolisian Indonesia Timur di bidang pengembangan mental. Beliau juga sempat melakukan penelitian di Makassar. "Implementasi Keharmonisan Kehidupan Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978) adalah beberapa karyanya.

Quraish Shihab kembali ke Kairo pada tahun 1980 dan terus belajar di almamaternya. Beliau mendapatkan gelar doktor dalam

ilmu al-Qur'an pada tahun 1982 setelah menyelesaikan disertasi tentang metode al-Biqā'i (al-Biqā'i adalah seorang sarjana penafsiran dari Damaskus pada abad ke-15 berjudul The Research) Disertasi tersebut berjudul Penelitian dan Studi Sistem Mutiara al-Biqā'i (Bahasa Arab: للبقاعي الدرر نظم - ودراسة تحقيق: Nazami Al-Durar li al-Biqā'iy - tahqīq wa Dirāsah). Beliau lulus Summa Cum Laude dengan penghargaan kelas satu (Bahasa Arab: العول الشرف مرتبة مع ممتاز diromanisasi: Mumtāz ma'a Martabat al-Sharaf al-'Ula)

## 2. Karya-Karya

- a. Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1995).
- b. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
- c. Tafsir al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- d. Mukjizat al-Qur'an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996).
- e. Studis Kritis al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- f. Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- g. Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- h. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
- i. Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).

- j. Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan.
- k. Islam Mazhab Indonesia
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah.
- m. Logika Agama, Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Qur'an Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- n. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- o. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997). 16. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984).
- p. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- q. Menyingkap Tbabir Ilahi, Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati 1998).
- r. Mahkota Tuntunan Ilahi, Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).
- s. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- t. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
- u. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
- v. Hidangan Illahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati 1997).
- w. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

x. Birrul Wlidayn (Lentera Hati, 2014).

### 3. Kitab Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Misbah, yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh Quraish Shihab, mencakup 30 Juz dari al-Qur'an yang ditulisnya sendiri dan terdiri dari 15 jilid yang sangat tebal. Selain itu, setiap jilid kitab tafsir berisi satu, dua, atau tiga juz. Dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 2001, dengan jilid satu hingga tiga belas. Pada tahun 2003, jilid keempat belas dan kelima belas juga dicetak.

Ini berasal dari pilihannya untuk menggunakan kata "al-Misbah" dalam karya tafsirnya, yang dari segi bahasa berarti "lampu, pelita, atau lentera." Tujuannya adalah untuk menjadikan al-Qur'an sebagai cahaya yang menerangi kehidupan dan menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya. Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an harus lebih mudah dipahami dan dipahami oleh pembaca dan pengkajinya.<sup>55</sup>

Beberapa alasan untuk menulis tafsir al-Misbah adalah sebagai berikut: Pertama, itu dapat membantu orang Islam memahami pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan memberikan penjelasan tentang tema-tema yang berkaitan dengan evolusi manusia. karena Quraish Shihab menyadari bahwa banyak inginn

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran* (Ciputat: Lentera hati, 2007)

yang memahami makna pesan al-Qur'an, tetapi mereka kekurangan waktu, pengetahuan, dan referensi..<sup>56</sup>

*Kedua*, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam dalam memahami al-Qur'an. Contohnya adalah ketika orang membaca surat yasin berulang kali, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Ini terjadi karena banyaknya buku berbahasa Indonesia yang membahas fadhilah-fadhilah ayat tertentu. Selain itu, penjelasan yang lebih rinci tentang makna yang terkandung dalam al-Qur'an diperlukan karena alasan ini..<sup>57</sup>

*Ketiga*, kekeliruan akademisi akibat kurangnya pemahaman tentang Al-Qur'an, karena banyak dari mereka yang tidak memahami bagaimana Al-Qur'an ditulis secara sistematis dan mengandung ilmu pendidikan di dalamnya.

*Keempat*, Quraish Shihab tergugah untuk menulis tafsir karena dorongan dari umat Islam di Indonesia.

## B. Biografi Ibnu Katsir

### 1. Riwayat hidup

Nama lengkapnya Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir)<sup>58</sup> adalah seorang pemikir dan ulama Muslim yang dikenal dengan nama Ibnu Katsir.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 1, 7.

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 1, 10

<sup>58</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 1*, (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah).  
iii

Ia lahir di Basrah pada tahun 774 H/1300 M.<sup>59</sup> Suriah dan wafat pada tahun 1372 M. Di Damaskus, Suriah. Ibn Katsir adalah anak dari Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara al-Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermadhab syafi'I dan pernah mendalami madzhab Hanafi.<sup>60</sup> Pada usia 6 tahun beliau dan Dia dibesarkan di Damaskus setelah kedua orang tuanya pindah ke sana. Madrasah dan masjid mengalami perkembangan pesat selama Dinasti Mamluk saat Ibnu Katsir hidup. Historis ini membantu perkembangan akademik Ibnu Katsir. Pemerintahan Mesir dan Damaskus juga sangat memperhatikan penelitian Islam. Pada masa ini, banyak ulama terkenal yang menjadi guru Ibnu Katsir.<sup>61</sup>

Banyak ulama, seperti Syaikh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin bin Qadhy Suhbah, dapat dikaitkan dengan kemajuan akademik Ibnu Katsir. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ibnu Katsir banyak berguru dari Ibnu Taimiyah. Dia menikahi anak Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Muzzi, gurunya dalam bidang hadits. Selain itu, pembacaan Ushul Hadis dilakukan dengan berguru kepada Al-Ashfahani.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Mumammad Nurdin, *buku besar: TOKOH-TOKOH BESAR ISLAM*, (Yogyakarta: ad-dawa', 2005). 149.

<sup>60</sup> Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*, Jilid XIV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990). 32

<sup>61</sup> Auliau Rahmah, *Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah*, (Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 36-37

<sup>62</sup> Arif Iman Muliddin, *Telaah Krisis Makna Hujan dalam Al-Qur'an*, (al-Quds: Jurnal Studi AlQur'an dan Hadist, 2018). 90.

Berbagai disiplin ilmu menjadi populer di kalangan umat Islam pada sekitar abad ketujuh, masa kejayaan Islam. Ibnu Katsir sangat dihormati pada saat itu sebagai ulama yang banyak mempelajari fiqh, hadits, dan ilmu lain. Pada 707 M, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus bersama kakaknya Kalam ad-Din Abd Al-Wahhab untuk meningkatkan karir akademiknya. Setelah itu, dia belajar dari Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal di zaman itu.<sup>63</sup>

Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an pada usia sebelas tahun. Beliau pernah berguru kepada Isa bin Muth'im, Syaikh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w.730 H), Ibnu Asakir (w.723 H), Ibnu Syiraji, Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi (w.78 H), dan Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w.742 H). Setelah itu, Beliau menekuni bidang Qira'at, Studi Tafsir, dan Ilmu Tafsir, yang Beliau pelajari dari Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.<sup>64</sup>

Pribadi Ibnu Katsir paling banyak dipengaruhi oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dihormati dan disegani oleh Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah adalah sumber banyak ajaran dan fatwa-fatwa pendapat Ibnu Katsir. Karena itu, setelah Ibnu Katsir meninggal, dia meminta dimakamkan di dekat makam gurunya. Selain itu, Ibnu Katsir sempat mempelajari Ilmu Hadist dari seorang ulama Hijaz, mendapatkan ijazah dari Alwani, dan meriwayatkan hadist langsung dari Hufadz terkenal pada masa itu,

---

<sup>63</sup> Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018). 83.

<sup>64</sup> Manna' al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995). 527.

seperti Syaikh Najm al-Din Ibnu al-Asqalani dan Syihab al-Din al-Hajjar (w.730), yang lebih dikenal sebagai Ibnu Al-Syahnah.

Dalam hal sejarah, Ibnu Katsir belajar dari Al-Hafidz al-Birzali (w. 739 H), Beliau seorang sejarawan Syam yang sangat penting. Ketika Ibnu Katsir berbicara tentang peristiwa masa lalu, Beliau merujuk pada kitab tarikh yang ditulis oleh gurunya. Kitab tarikh al-Birzali membantu Ibnu Katsir menjadi sejarawan terkemuka yang tulisannya sering digunakan sebagai sumber utama dalam kepenulisan dan studi sejarah Islam.<sup>65</sup>

Selama hidupnya, Ibnu Katsir hanya memiliki satu istri. Dia menikah dengan Zainab, putri dari salah satu gurunya, Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi, yang hidup pada tahun 74 H. Zaki al-Mazi adalah penulis "Tahdzibul Kamal" dan "Athraful Qutub al- Sittah". Zainab tinggal bersama Ibnu Katsir sampai dia meninggal pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 H atau 18 february 1373 M. Ibnu Katsir menyatakan dirinya sebagai pengikut aliran Syafi'i dan terkenal sangat tekun mendengarkan penelitian tentang studi agama, meskipun dia tidak dari ulama dari aliran yang sama.

Selain itu, ia rajin mengajarkan dan meriwayatkan hadits yang dia dengar, dan ia tekun mengumpulkan temuan studinya. Ulama salafi Ibnu Katsir terkenal karena menghafal banyak hadits. Dia belajar dari Ibnu Taimiyah. Kitabnya yang disebut Kitab Al-Aqaid

---

<sup>65</sup> Hudan Aminur Rafi, *Makna Wahjuruhunna fi al-Madaji*: Dalam Surat an-Nisa" ayat 34, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya2019). 52.

membahas aqidah salaf serta menetapkan sifat-sifat Allah. Sementara itu, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang dianut oleh Ibnu Katsir. Ia menggabungkan pendapat para ulama dan menjelaskan perbedaan hukum fiqh tanpa mengunggulkan satu pun dari mereka.

Selain itu, Ibnu Katsir diberi banyak gelar oleh para ahli atas kemampuan dia dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk:

- (a) Al-Hafidz yaitu adalah orang yang dapat menghafal 100.000 hadist, matan dan sanadnya, dengan berbagai cara. Al-Muhaddist adalah orang yang ahli dalam hadist riwayat dan dirayah, dapat membedakan hadist yang sahih atau cacat, mengambilnya dari imam-imamnya, dan dapat menshahihkan dalam mempelajari hadist dan mengambil faedahnya.
- (b) Al-Faqih yaitu gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam, tetapi tidak sampai tingkat mujtahid. Ia mengikuti suatu madzhab yang sudah ada tetapi menghindari taqlid buta.
- (c) Al-Muarrikh yaitu seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- (d) Al-Mufassir yaitu seorang yang mahir dalam tafsir dan memenuhi persyaratan mufassir.

Dari lima julukan, Ibnu Katsir paling sering disebut dengan Al-Hafidz. Ini terlihat ketika namanya disebutkan dalam karyanya atau ketika dia menyebutkan pemikirannya.

## 2. Karya-karyanya

Berbagai bidang ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Katsir termasuk tafsir, qiraat, hadist, fiqih, sejarah, linguistik, dan ushul fiqih. Selain ketekunannya dalam belajar, ia terkenal karena karya-karyanya. Ia mampu menyampaikan semua pengetahuan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun ke dalam tulisan, buku, dan kitab. Namun, tidak semua karyanya dibukukan sehingga dapat dipelajari. Namun, bukunya yang paling terkenal dan terkenal, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, berhasil menjadi salah satu tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini.<sup>66</sup>

Karya-karya Ibnu Katsir yang dibukukan dengan sukses dan masih populer di zaman sekarang di antaranya adalah:

- a. Pada tahun 1342 H/1923 M, Tafsir Al-Qur'anul Adzim pertama kali diterbitkan di Kairo dalam 10 jilid. Karena pengaruh besarnya dalam bidang keilmuan, kitab ini masih menjadi rujukan hingga hari ini.
- b. Al-Bidayah wan Nihayah fi al-Tarikh, yang terdiri dari empat belas jilid. Kitab sejarah ini berfungsi sebagai sumber penting untuk menggambarkan Dinasti Mamluk Mesir. Oleh karena itu,

---

<sup>66</sup> Ibid. 55

banyak referensi penting digunakan dalam penulisan sejarah Islam.

- c. Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah: seleksi dari AlBidayah wan Nihayah.
- d. Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, yang berarti ijtihad dalam menemukan jihad. Buku ini berhubungan dengan kitab fiqh yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadsit. Lbnu Katsir meninggal tidak lama setelah menulis kitab AlIjtihad fi Talabil Jihad.
- e. Kitab yang menghimpun Musnad dan Sunan, Jami'ul Masanid as-Sunanul Hadi li Aqwami Sunan, terdiri dari delapan jilid yang mencakup nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadits.
- f. Al-Wadahun Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad ibn Idris.
- g. Buku tentang Ilmu Hadist, Adiah at-Tanbih li ulum al-Hadist, atau al-Baits al Hadist.

Selain itu, peneliti tidak mencantumkan banyak karya lain.

Karena banyaknya karya yang dia tulis, karya-karyanya tidak selalu dipandang sebelah mata. Sebaliknya, karya-karyanya memiliki kualitas

keilmuan yang membuat para ulama dan peneliti mengaguminya.

Seorang ulama tafsir Manna' al-Qattan menyatakan dalam Mabahith fi

Ulumul Qur'an bahwa Ibnu Katsir adalah pakar fiqh yang cerdas,

sejarawan yang luar biasa, dan pakar tafsir yang sempurna.

### 3. Kitab Tafsir Al-Qur'an al-A'dzim

Tafsir Al-Qur'an al-A'dzim Ibnu Katsir, yang dianggap sebagai karya tafsir bil ma'tsur yang paling terkenal, disusun setelah tafsir at-Thabari. Dengan demikian, Ibnu Katsir menggunakan metode yang digunakan oleh at-Thabari saat menulis tafsirnya. Hadist dan atsar yang disandarkan kepada sahabat dengan sanadnya disebutkan selalu digunakan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu, ia mempertimbangkan kedha'ifannya dan keshahihannya. Selain itu, Ibnu Katsir sangat memperhatikan ayat-ayat *mutasyabihat*.

Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode ini melibatkan menampilkan berbagai elemen dalam sebuah ayat, kemudian mengevaluasi elemen-elemen tersebut sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan sesuai dengan preferensi mufassir. Metode ini digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an dengan tertib mushafi, yang berarti berurutan ayat demi ayat, surat demi surat, dan dari juz pertama hingga juz akhir, dimulai dengan surat al-fatihah hingga surat an-Nas. Corak yang diciptakan oleh seorang mufassir sangat bergantung pada keahliannya dalam ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Ibnu Katsir adalah ahli dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadist, qira'at, fiqih, sejarah, dan linguistik. Salah satu buktinya adalah bahwa Ibnu Katsir

melakukan koreksi yang mendalam ketika dia membahas masalah hukum dari berbagai madzhab.<sup>67</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kitab Tafsir al-Quran al-Adzim mengandung corak fiqih, meskipun sebenarnya beberapa corak tafsir dimasukkan ke dalamnya. Ini disebabkan oleh banyak bidang ilmu yang dimilikinya. Dengan menggunakan gaya fiqih, ra'yi, dan qira'at, Tafsir Al-Qur'an al-A'dzim memiliki struktur yang sama.

### C. Penafsiran Tentang Keluarga Ideal dalam Kitab Tafsir al-Mishbah

Keluarga ideal menurut Quraish shihab dalam tafsir al-Mishbah adalah Pernikahan bagi manusia, terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama, adalah sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun, Keluarga tidak lagi dianggap sebagai koneksi spiritual yang berfungsi sebagai cara untuk beribadah kepada Sang Pencipta.<sup>68</sup> Kawin-cerai dianggap sebagai kontrak sosial antara dua individu yang berbeda jenis dan hanya dianggap sebagai proses formal. Perkawinan kehilangan tujuan sakralnya sebagai saksi Allah atas pernikahan. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa keluarga memainkan peran penting dalam membangun masa depan bangsa sebagai peradaban dunia. Keluarga menghasilkan berbagai ide perubahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Tidak ada negara yang maju

<sup>67</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 1*, (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah).

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab. "*Tafsir Al-misbah*." Jakarta: Lentera hati 2 (2002), 31.

yang memiliki budaya keluarga yang kurang spiritual, atau yang bahkan sama sekali tidak memprioritaskan religiusitas dalam kehidupan mereka.

Keluarga adalah struktur penting dalam kehidupan seseorang. Keluarga dapat memberikan semangat dan dorongan untuk seseorang berjaya dalam tugas dan kerjayanya. Keluarga juga dapat membentuk sahsiah dan peribadi ahli seseorang sehingga mereka menjadi orang yang cemerlang dan terkenal. Tidak mengherankan jika kita mendengar bahwa seseorang menginginkan keluarga yang bahagia. Mereka tidak ingin masalah keluarga berlanjut tanpa penyelesaian. Mengapa sebuah keluarga itu bermasalah.? Salah satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah keluarga adalah masalah kepemimpinan keluarga. Kita tidak boleh mengabaikan peran seorang bapak sebagai ketua keluarga atau pemimpin. Namun, ada juga keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu atau wanita setelah suaminya meninggal dunia atau dicerai.<sup>69</sup>

Pertengkaran, ketidakpuasan, atau masalah lainnya sering menyebabkan perkawinan menjadi tidak bahagia. Keluarga yang harmonis adalah tempat terbaik bagi seseorang untuk tumbuh menjadi kepribadian yang sehat. Keluarga yang sehat dan individu yang sehat adalah penting untuk membangun masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya diperlukan untuk membangun bangsa. Banyak pasangan gagal membangun keluarga yang harmonis, sehingga akhirnya mereka bercerai. Tidak adanya keharmonisan adalah alasan utama perceraian, Itu

---

<sup>69</sup> Ayu Annisa Sutarjo, Uswatun Hasanah, and Guspri Devi Artanti, *Hubungan Antara Coping Dengan Kualitas Perkawinan Pada Ibu Rumah Tangga, JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2016. 98.

menunjukkan upaya untuk menciptakan harmoni keluarga sebelum dan sesudah pernikahan. Akibatnya, pasangan dapat memahami perbedaan di antara mereka, merespon secara positif, dan selalu berkomunikasi secara tegas. Suami istri harus bersinergi dan saling membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan beban hidup karena dengan demikian yang dapat membentuk keluarga ideal

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [Q.S Ar-Rūm : 21]<sup>70</sup>

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”

Kata *taskunū* berasal dari kata *sakana*, yang berarti diam, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semua ini merupakan tanda kekuasaan Allah swt.<sup>71</sup> dan kenikmatan dari Tuhan. kata *Taskunu*, yang berarti "diam", "tenang", sebelum menjadi goncang dan sibuk. Rumah itu dinamai "sakan" karena di sana seseorang dapat menemukan ketenangan batin. Allah SWT telah melengkapi setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan

<sup>70</sup> KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010. 406

<sup>71</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Quraisy Shihab, Vol. 11, Lentera Hati, Jakarta: 34.

atau betina, dengan alat kelamin. Alat kelamin ini tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa mereka. Kesempurnaan eksistensi makhluk seperti manusia hanya dapat dicapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan, terutama dengan mempertimbangkan jenis makhluk tersebut.

Selain itu, semua keluarga muslim mengharapkan keluarga sakinah, dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak hanya tanggung jawab seorang istri untuk menciptakan suasana keluarga yang damai; kedua belah pihak, atau suami-isteri, harus membantu. Sementara istri dalam peran domestiknya itu hanya bersifat alamiyah, pengasuhan anak untuk menciptakan keluarga sakinah merupakan suri tauladan yang baik berdasarkan ajaran Islam, yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Ulasan beberapa hadis di sini menunjukkan pemahaman tersebut.

Allah menciptakan eksistensi seksual, jadi setiap jenis merasa harus menemukan lawan jenisnya. Jika tidak terjadi integrasi dan pemenuhan kebutuhan seseorang, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak. Allah telah mensyariatkan perintah pernikahan agar semua orang tidak gelisah dan tenang. Seperti yang dijelaskan oleh kata ilaiha tentang li taskunû, itu berarti bahwa itu mengarah atau menuju kepada-Nya, sehingga penanggalan ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai Allah swt.

Kata mawadah berasal dari akar kata tasydid, yang terdiri dari huruf berganda (و) waw dan (د) dāl, yang masing-masing mengandung arti cinta

dan harapan. Ibn Faris dalam bukunya berjudul *Maqayis*. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Baqa'i, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kekosongan dan kelapangan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan bebas dari kehendak buruk. Jadi, itu berarti cinta, tetapi cinta lebih dari itu.<sup>72</sup>

Cinta yang menunjukkan hasilnya dalam sikap dan perlakuan sebanding dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang, menurut Al-Baqa'i. *Mawaddah* dan rahmat memiliki arti yang hampir sama, tetapi rahmat ditujukan kepada orang yang dirahmati saat mereka membutuhkannya. Rahmat mengacu pada kelemahan, sedangkan *mawaddah* tidak. *Mawaddah* harus terbukti dalam tingkah laku, sedangkan rahmat tidak perlu, harapannya dari tingkah laku mendorong sikap dan tingkah laku.

Dalam Q.S al-Furqon ayat 74 juga menjelaskan bagaimana meminta pertolongan Allah SWT dalam menjaga keutuhan rumah tangga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Furqān [25]:74)<sup>73</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab mengatakan, "Setelah menyebut sekian banyak sifat terpuji bagi Ibad-rahman, ayat ini

<sup>72</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Quraisy Shihab, Vol. 11, Lentera Hati, Jakarta: 447.

<sup>73</sup> KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010. 366

mengakhiri uraian tentang sifat itu dengan menampilkan perhatian mereka kepada keluarga serta masyarakat dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan sifat-sifat terpuji sehingga dapat diteladani."<sup>74</sup>

Pada awalnya, kata "qurrah" berarti "dingin". Ayat sebelumnya menarik. Ulama mengatakan air mata yang dingin menunjukkan kegembiraan, sedangkan air mata yang hangat menunjukkan kesedihan. Karena itu, di masa lalu, ketika gadis-gadis masih malu untuk menunjukkan perasaan atau kesediaan mereka untuk menerima pinangan calon suami, wali menemukan tanda-tanda kesediaan atau penolakannya melalui air matanya. Jika itu dingin, itu menunjukkan bahwa dia senang menerima pinangan, sedangkan jika itu hangat, itu menunjukkan penolakan. Selain itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa masyarakat Mekkah pada umumnya sangat bergantung pada panas matahari dan musim panas. Sebaliknya, mereka menyambut musim dingin dengan gembira, karena suhunya tidak terlalu dingin di daerah tersebut. Karena itu, kata itu juga dapat digunakan untuk menggambarkan kegembiraan.<sup>75</sup>

Ini menunjukkan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang baik itu tidak hanya berusaha untuk melakukan amal baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan keluarga, anak-anak, dan masyarakat umum. Tidak diragukan lagi, doa mereka akan diiringi dengan upaya

---

<sup>74</sup> Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Nizham Journal of Islamic Studies 5.2 (2017): 138-166.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an Vol.9 Surat al-Furqan*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 164

untuk mendidik anak dan pasangan agar menjadi orang yang terhormat, karena anak dan pasangan tidak dapat diterima tanpa agama, moral, dan pengetahuan yang cukup.<sup>76</sup>

Salah satu sarana bagi manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, setelah ikhtiar adalah berdo'a. Dalam pengertian ibadah, berdo'a adalah bentuk amal mulia karena dalam ritualnya terkandung unsur penyembahan (ta 'abbud) yang berupa pengagungan, pemujaan dan permohonan kepada Allah SWT. Do'a juga dapat diibaratkan sebagai senjata, kekuatannya tergantung pada kekuatan orang yang menggunakannya. Jika senjata itu baik dan tiada cacatnya, dalam arti "ampuh", kemudian orang yang menggunakannya juga ahli, memahami dan menguasai karakteristik senjata itu, serta digunakan untuk tujuan mulia, dapat dipastikan bahwa hasil yang didapatkan akan optimal. Selain itu do'a menunjukkan dekatnya relasi manusia dengan penciptanya. Do'a juga merupakan salah satu komunikasi, di mana orang bisa menumpahkan segala isi hatinya pada saat itu. Ia bisa menjadi pengobat rindu yang bisa mengobati pelakunya, sehingga bisa terlepas dari himpitan kesulitan. Ahli-ahli psikologi modern membuktikan bahwa do'a ternyata sangat efektif dalam menjaga keseimbangan jiwa manusia.<sup>77</sup>

*Ayat di atas menyetakan: “Dan hamba-hamba Allah yang terpuji itu adalah mereka juga “senantiasa berkata” yakni berdoa*

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an Vol.9 Surat al-Furqan*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta,

<sup>77</sup> Muhammad Antoni, *Etika berdoa dalam al Quran: analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al Misbah*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)

setelah berusaha bahwa: “Wahai Tuhan kami! Anugerahkanlah buat kami pasangan-pasangan hidup kami yakni suami atau istri kami” serta anak keturunan kami, kiranya mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji dan jadikanlah kami yakni yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunannya, jadikan kami”.

#### D. Penafsiran Keluarga ideal dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa konsep keluarga ideal itu mengedepankan nilai keyakinan bahwa kehidupan ialah mempertahankan eksistensi keimanan yang mantap dengan konsep pertama, menjaga diri sendiri dan keluarga. Kedua, nilai ketaatan dalam bersikap dalam kehidupan untuk mencari dan memfasilitasinya dengan ilmu dan agama. Ketiga, nilai keimanan tentang adanya surga dan neraka untuk selalu berhati-hati. Sebagaimana pesan Rasul “janganlah engkau tinggalkan keluarga dan anak-anakmu dalam keadaan lemah beragama dan pendidikannya”. Ketika semua itu sudah dilaksanakan maka akan tercipta Rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati adalah inti dari hubungan suami-istri. Diciptakannya pria dan wanita untuk memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [Q.S Ar-Rūm : 21]<sup>78</sup>

” *أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أُنْثِيَ وَمِنْ* ” Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, "supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." Ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Menurut firman Allah SWT dalam surah al-Araf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَعَاشَتْهَا  
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ  
 الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”(Al-A‘rāf [7]:189)<sup>79</sup>

Seandainya Allah SWT menjadikan semua anak Adam laki-laki dan wanita dari jenis yang berbeda, seperti jin atau hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan pasangan yang berbeda jenis tidak akan terjadi, dan bahkan akan sangat tidak menyenangkan. Kemudian Dia menciptakan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Jika seorang laki-laki mengikat seorang wanita karena cinta atau kasih sayang, mereka saling

<sup>78</sup> KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010. 406

<sup>79</sup> KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010. 175

membutuhkan nafkah dan kasih sayang. *يَتَّفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتِي ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ* ”

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>80</sup>

Menurut penjelasan ayat di atas, Allah menciptakan wanita yang serupa untuk membuat satu sama lain menarik dan damai. Seandainya Allah SWT membuat semua keturunan Adam dari jenis hewan atau jin, tidak akan ada kasih sayang di antara pasangan mereka. Di antara rahmat-Nya kepada manusia, Dia membuat pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri dan menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Seorang laki-laki mengikat seorang wanita karena tiga alasan: mereka saling membutuhkan nafkah, Rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain, atau mereka memiliki anak. “Inti dari sebuah hubungan antara suami dan istri adalah ketenangan, rasa bahagia, serta ketetapan hati,” kata Ibnu Katsir. Mereka diciptakan untuk memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui prosedur yang diuraikan dalam ayat sebelumnya sebagai "taghsha", yang artinya "tutup sesuatu yang menutupi dari bagian atas", dan "al-Ghashiyah", yang artinya "naungan yang menaungi manusia dari awan", digunakan sebagai "kinayah dari jima". Kedua orang tua berharap untuk memiliki keturunan yang akan menunjukkan rasa syukur kepada”

---

<sup>80</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 8, Surah ar-Rum ayat 21* (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah). 24

Dalam Q.S al-Furqon ayat 74 juga menjelaskan bagaimana meminta pertolongan Allah SWT dalam menjaga keutuhan rumah tangga

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqān [25]:74)<sup>81</sup>

Salah satu sifat hamba Allah ialah mereka terus-menerus meminta dan memohon kepada-Nya agar mereka memiliki anak yang berbudi luhur dan bermoral. Karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Tuhan, istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan. Dengan demikian, jumlah hamba Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan meningkat di dunia ini. Selain itu, mereka memohon kepada Allah agar keturunannya menjadi orang yang bertakwa secara keseluruhan, menjadi penyeru bagi orang lain untuk bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya dengan petunjuk dan hidayah, sehingga mereka ingin sekali supaya orang-orang yang bertakwa dan mendapat petunjuk kian lama kian bertambah juga.

Mereka ingin anak cucunya menjadi pemimpin orang-orang bertakwa bukan karena ingin posisi tinggi atau kekuasaan, tetapi karena keinginan tulus yang tulus agar orang-orang yang beriman dan bertakwa

---

<sup>81</sup> KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010. 366

menguasai dunia. Mereka juga ingin anak cucu mereka terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran.<sup>82</sup> Oleh karena itu, meskipun mereka telah meninggal, mereka masih menerima pahala perjuangan anak cucu mereka sesuai dengan sabda Rasulullah:

بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٌ أَوْ حَارِيَّةٌ، صَدَقَةٌ: ثَلَاثٌ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ آدَمَ ابْنُ مَاتَ إِذَا  
مُسْلِمٌ رَوَاهُ. لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ

“Apabila seseorang mati, maka putuslah segala amalnya kecuali dari tiga macam: sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, anak yang saleh yang selalu mendoakannya.” (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah).

#### E. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir Tentang Konsep Keluarga Ideal

Karena Ibnu Katsir adalah ulama abad pertengahan yang menggunakan bil ma'tsur sebagai sumber penafsiran, beliau tidak memberikan penafsiran yang panjang. Dalam menafsirkan ayat 21 surat

Ar-rum, misalnya, Ibnu Katsir mengatakan:

"Rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati adalah inti dari hubungan suami-istri. Diciptakannya pria dan wanita untuk memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui proses yang disebutkan dalam ayat di atas sebagai "taghsha", yang artinya tutup sesuatu yang menutupi dari bagian atas, sedangkan "al-Ghashiyah" artinya naungan yang menaungi manusia dari awan, yang digunakan sebagai kinayah dari "jima". Keberadaan anak-anak ini, yang diharapkan kedua orang tua, akan menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan."<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 7, Surah al-Furqon*, (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah). 539

<sup>83</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 8, Surah ar-Rum ayat 21* (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah).

Namun, Quraish Shihab adalah penafsir kontemporer yang memberikan penjelasan mendalam tentang tafsirannya karena beliau menggunakan penafsiran bil Ra'yi.

“Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah Dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian, kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, yang menandai awal penciptaan wanita dari tubuh laki-laki. tujuannya adalah untuk mencapai harmoni, kecocokan, kenyamanan, dan kekeluargaan. Allah SWT juga membuat laki-laki dan perempuan memiliki rasa mahabbah, kasih sayang, dan sayang supaya mereka dapat bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Pernikahan bagi manusia, terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama, adalah sesuatu yang sangat sakral menurut Quraish Shihab. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun, Keluarga tidak lagi dianggap sebagai koneksi spiritual yang berfungsi sebagai cara untuk beribadah kepada Sang Pencipta.<sup>84</sup> Kawin-cerai dianggap sebagai kontrak sosial antara dua individu yang berbeda jenis dan hanya dianggap sebagai proses formal. Perkawinan kehilangan tujuan sakralnya sebagai saksi Allah atas pernikahan. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa keluarga memainkan peran penting dalam membangun masa depan bangsa sebagai peradaban dunia. Keluarga menghasilkan berbagai ide perubahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Tidak ada negara yang maju yang memiliki budaya keluarga yang kurang spiritual, atau yang bahkan sama sekali tidak memprioritaskan religiusitas dalam kehidupan mereka.”

Ada perbedaan penafsiran tentang konsep keluarga sakinah dan mawadah warahmah, seperti yang ditunjukkan oleh penafsiran dari kedua mufassir di atas. Konsep keluarga, menurut Ibnu Katsir, menghasilkan rasa syukur kepada sang pencipta karena keberadaan anak yang diharapkan kedua orang tua. Menurut Quraish Shihab, Allah SWT juga membuat laki-laki dan perempuan memiliki rasa mahabbah, cinta kasih,

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab. “*Tafsir Al-misbah*.” Jakarta: Lentera hati 2 (2002), 31.

dan sayang supaya mereka dapat bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup.

Dari dua penafsiran di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibnu Katsir menganggap keluarga Ideal terdiri dari adanya keturunan biologis yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Sementara Quraish Shihab berpendapat bahwa suami istri harus bersinergi dan saling membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan beban hidup karena dengan demikian yang dapat membentuk keluarga ideal.

Oleh karena itu, titik kesamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab adalah bahwa suami dan istri akan memiliki rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain ketika mereka bekerja sama dalam kebaikan. Kekompakan keluarga lokal akan berdampak pada kerukunan rumah tangga.

#### **F. Relevansi Pembahasan Keluarga Ideal**

Pembicaraan tentang keluarga yang ideal berarti membahas tingkat kekuatan keluarga. Apakah konsep keluarga masih relevan saat ini? Ya, itu jelas sangat penting karena masyarakat masih membutuhkan berbagai konsep yang digunakan dalam diskusi tentang bagaimana membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah atau keluarga ideal di dalam Islam. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis keluarga yang mengelola sumber daya fisik dan non-fisik serta masalah yang dihadapi

untuk mencapai tujuan ini adalah keluarga yang ideal dan tangguh yang berfungsi sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Ketidakharmonisan adalah komponen tambahan yang menyebabkan kerusakan sistem ketahanan keluarga. Salah satu alasan perceraian keluarga adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakharmonisan dalam keluarga ini disebabkan oleh perubahan nilai perkawinan. Pasangan suami istri seringkali tidak menyadari betapa pentingnya menikah dan berkeluarga, yang merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga. Ini menyebabkan perselisihan, ketidakcocokan, moral yang buruk, cemburu, dan gangguan dari luar, serta faktor ekonomi.

Kualitas seksualitas dalam rumah tangga juga penting untuk diperhatikan. Ketahanan keluarga sangat erat terkait dengan seksualitas, dan perilaku seksual yang aman dianggap sebagai ciri kesetiaan. Pengaruh yang akan diberikan dijelaskan oleh banyaknya faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga. al-Qur'an telah memberikan gambaran tentang keluarga ideal yang memiliki unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, konsep ketahanan keluarga muncul sebagai tanggapan terhadap masalah yang dihadapi keluarga saat ini. Konsep dan praktik keluarga ideal dipengaruhi oleh perubahan zaman dalam berbagai aspek. Hal ini berdampak pada kehidupan keluarga, baik dengan cara yang positif maupun negatif.

Tingkat perceraian yang tinggi di kalangan keluarga di Indonesia menunjukkan adanya masalah yang sangat penting. Setiap keluarga

muslim mengharapkan keluarga sakinah mawaddah wa Rahmah. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut di atas adalah kurangnya pemahaman kedua belah pihak tentang makna keluarga dalam Islam, tanggung jawabnya, dan hak dan kewajiban suami dan isteri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan dan sosialisasi tentang konsep keluarga dalam Islam serta upaya untuk mewujudkan keluarga yang ideal yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Keadilan dan kesetaraan gender membutuhkan hubungan keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka. Ini ditunjukkan dengan hormat dari yang muda kepada yang lebih tua dan kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, sehingga terwujud sebuah komunitas yang harmonis di mana laki-laki dan perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama menerima hak-hak dasar mereka sebagai manusia, menerima penghargaan, dan mempertahankan martabat dan martabat mereka sebagai hamba Allah yang mulia. Setiap pasangan suami istri harus memastikan bahwa keluarga mereka memiliki kesetaraan dan keadilan gender. karena prinsip-prinsip yang digunakan untuk membina keluarga sakinah sebangun dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, setiap keluarga ingin memiliki keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, dan berwawasan gender sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam.

Keluarga ideal adalah tujuan dari pernikahan yang didasarkan pada ikatan akad nikah. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21, kondisi tersebut harus dicita-citakan dan dicapai dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota keluarga. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep keluarga ideal (sakinah, mawaddah, dan rahmah) menurut mufassirūn dalam Tafsir Ibnu Katsir, Al-Miṣbāh Untuk Membangun Keluarga Harmonis, upaya mewujudkannya, dan hubungannya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia

Idealnya, keluarga dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi anggota keluarganya. Standar keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah meliputi:

1. anggota keluarga beriman dengan pangamalan keimanan yang baik dan pengetahuan yang tepat.
2. Pasangan suami-istri yang serasi dan saling melengkapi dalam cinta dan kasih sayang, hormat-menghormati, dan hubungan seks dan komunikasi yang baik dan memuaskan.
3. Pembentukan dan keberlangsungan keluarga berdasarkan aturan dan aturan yang berlaku serta terselenggaranya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga.
4. Terpenuhinya standar kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pengetahuan, serta tercapainya tujuan dan fungsi perkawinan.
5. Aktif dan berkontribusi positif kepada masyarakat tanpa melanggar hukum.

Selain itu, beberapa upaya diperlukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut pada generasi Muslim kontemporer, yaitu:

1. Memiliki pemahaman tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta perawatan yang menyeluruh dan terus-menerus
2. Pernikahan dimulai dari kemampuan, yaitu kemampuan fisik, psikis, finansial, dan pengetahuan
3. Kesungguhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan selalu berubah sesuai dengan situasi;
4. Membuat rencana keluarga yang menyeluruh.

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena mereka dapat digunakan sebagai pembacaan ulang dari konsep-konsep ini yang relevan dengan keadaan saat ini. Dengan demikian, konsep-konsep integratif-multidisipliner ini dapat diwujudkan karena sesuai dengan keadaan saat ini.

Perceraian itu halal namun sangat dibenci oleh Allah, Akan tetapi, Hal itu diperbolehkan jika merujuk pada Firman Allah dalam Q.S Surah al-Baqarah ayat 102:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفُرُوا  
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ  
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَفْقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  
ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ

عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya). (Al-Baqarah [2]:102)

Ayat ini menjelaskan bahwa atas segala persatuan dan perceraian adalah karena izin Allah swt selain rayuan dari Iblis laknatullah. Sebaik-baik pasangan adalah mempertahankan rumah tangganya, jika sudah tidak ada jalan keluar lagi maka diperbolehkan jika ditimbang mudharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Alquran juga mengatur adab rumah tangga, termasuk cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian tidak dilarang dalam Islam, tetapi Allah membencinya. Ini berarti bahwa pasangan suami istri hanya dapat bercerai jika tidak ada opsi lain.

Keluarga yang ideal adalah suatu keluarga yang dibentuk dengan niat yang tulus dan dikombinasikan dengan komitmen untuk berjuang

bersama, yang dilandasi oleh agama. Dalam Islam, tujuan pendidikan keluarga ideal adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material setiap anggota keluarga. Proses pembentukan keluarga sakinah terdiri dari masa pra-nikah, masa keluarga awal, masa keluarga dewasa, dan masa keluarga tua. Setiap keluarga baru ingin menjadi keluarga yang ideal; jika syaratnya terpenuhi, mencapainya tidak sulit. Contohnya adalah mencari pasangan potensial yang memahami dan mencintai satu sama lain. Kehidupan manusia pada dasarnya membutuhkan pasangan. Orang yang disebut manusia normal biasanya ingin memiliki pasangan dan tertarik pada lawan jenisnya. Karena naluri kepada lawan seks atau keberpasangan, pernikahan dianggap sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan, terutama setelah manusia mencapai masa kedewasaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kegelisahan jika tidak terpenuhi. Kitab Imam al-Bukharī menyebutkan anjuran untuk menikah. bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malik ra:

“Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Nabi saw menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi saw beribadah kepada Allah swt. Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, “Begitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad saw yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah swt.” Lalu salah seorang dari mereka berkata. “aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam, yang lainnya berkata “aku akan berpuasa sepanjang tahun”, yang lainnya berkata, “aku tidak akan menikah seumur hidupku”. Rasullah saw menemuni mereka dan berkata, “Apakah kalian orang-orang yang berkata itu? Demi Allah swt aku lebih tunduk dan takut kepada Allah swt dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan.

Maka siapapun yang membenci sunnahku, makai ia tidak masuk golonganku.<sup>85</sup>

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari al-Qamah dia berkata

“saya pernah berjalan Bersama Abdullah di Mina kemudian Utsman bertemu dengannya lalu terjadilah percakapan antara dia dengan Abdullah. Utsman berkata kepadanya: “Wahai Abu Abdurahman! Maukah kamu kami nikahkan dengan seorang gadis? Siapa tahu dia bisa mengingatkan kamu tentang apa saja yang telah terjadi pada masamu. Abdullah menjawab” Jika kamu mengatakan seperti itu, sungguh Mani Muhammad saw pernah berkata kepada kami: “Wahai para pemuda! Siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah lebih bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak sanggup, makai ia harus berpuasa, sesungguhnya puasa menjadi penjaga baginya.”

Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia; semua makhluk di Bumi memiliki hak yang sama. Ada siang dan malam bersama pasangannya, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan. Seorang muslim harus selalu mengintegrasikan al-Qur'an dan hadis ke dalam hidupnya, belajar tentang mereka, dan hidup sebagai seorang Muslimah. Ini berarti bahwa dia harus selalu mematuhi perintah dan larangan yang ditulis, yang harus dianggap relevan setiap saat.

Pernikahan dianggap sebagai solusi terbaik untuk berbagai masalah dalam hubungan dan interaksi lawan jenis, termasuk interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan agama. Pernikahan juga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>86</sup> Anjuran nikah selanjutnya adalah dari

<sup>85</sup> Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis SHAHIH AL-BUKHARI Nomor 5063*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, 904

<sup>86</sup> Arif Fahrurrozi, *Studi living sunnah tentang makna hadis anjuran menikah di kalangan aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. 74.

kitab *Bulughul Maram* yang dituliskan sebagai berikut: Dari Abdullah Ibn Ma'sud ra. Ia berkata:

“Rasullah saw bersabda kepada kami: “Wahai kamu muda, siapa diantara kamu yang mampu berumah tangga, maka kawinlah karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara yang demikian dapat mengendalikanmu. (*HR Imam al-Bukharī dan Imam Muslim*).<sup>87</sup>

Pernikahan dimulai dengan meminta laki-laki dan perempuan untuk menemukan pasangan di dunia dan akhirat. Suami dan istri yang menikah adalah ikatan yang berlangsung seumur hidup yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Itu adalah dasar dari masyarakat.

Mayoritas orang percaya bahwa elemen material adalah kunci kedamaian dalam kehidupan keluarga, tetapi banyak orang kaya tidak dapat mencapai kedamaian di rumah mereka, yang menyebabkan pertengkaran dan ketidaknyamanan sering terjadi. Problem rumah tangga dapat mengancam kelangsungan pernikahan atau bahkan menyebabkan perceraian. Itulah hasil dari ketidaksiapan mental, sosial, dan spiritual pasangan dan harapan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, peneliti melihat interpretasi klasik dan kontemporer ayat-ayat keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai solusi untuk mewujudkan keluarga sakinah hari ini.

---

<sup>87</sup> Ibnu Hajar al-Astqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Nun, Semarang, 2014. 266

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penafsiran konsep keluarga ideal menurut Quraish shihab dalam kitab tafsir al-Mishbah adalah Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, Memiliki rasa penuh cinta dan kasih sayang, Mampu menciptakan keharmonisan, saling membantu satu sama lain, Memiliki koneksi spiritual, Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, Beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.
2. Penafsiran konsep keluarga ideal menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir al-Qur'an al-Adzim adalah memiliki rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui ikatan yang sakral yaitu pernikahan, karena adanya keturunan biologis yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga.
3. Perbedaan dari dua penafsiran di atas, Ibnu Katsir menganggap keluarga Ideal ialah memiliki rasa tenang, kepuasan, dan ketetapan hati dan adanya keturunan biologis yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Sementara menurut Quraish Shihab adalah Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, Memiliki rasa penuh cinta dan kasih sayang, Mampu menciptakan keharmonisan, Saling membantu satu sama lain, Memiliki koneksi spiritual, Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, Beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, Suami istri harus bersinergi dan saling membantu satu sama lain dalam menghadapi

tantangan dan beban hidup karena dengan demikian yang dapat membentuk keluarga ideal. Sedangkan persamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab adalah bahwa suami dan istri akan memiliki rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain ketika mereka bekerja sama dalam kebaikan. Kekompakan keluarga lokal akan berdampak pada kerukunan rumah tangga.

## **B. Saran**

Studi ini hanya membahas dua tafsir Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir—sehingga mencakup konsep keluarga ideal hanya pada beberapa surah dan ayat. Oleh karena itu, diharapkan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam konsep keluarga ideal pada tafsir lainnya, yang jelas akan lebih beragam dan variative dengan corak sudut pandang mufassir dan latar belakangnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 482
- Al Farmawi, Abu Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). 30-31.
- Al Astqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Nun, Semarang, 2014. 266
- Al Qattan, Manna'. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995). 527.
- Amaliyah, Ida Efa. *Konsep dan Komitmen Mahasiswa STAIN Kudus tentang Pluritas Agama*, Fikrah, 2014.
- Antoni, Muhammad. *Etika berdoa dalam al Quran: analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al Misbah*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)
- Az Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis SHAHIH AL-BUKHARI Nomor 5063*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, 904
- Conny R, Semiawan. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010, 56.
- Dewi, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013.
- Eko, Sugiharto. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* 4.2 (2007), 32-36.
- Fahrurrozi, Arif. *Studi living sunnah tentang makna hadis anjuran menikah di kalangan aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011, 74.
- Fathonaddin, *Perkawinan sakinah ma waddah dan Rahmah*, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2019, 23
- Fauzi, *Nilai-nilai Tarbiyah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh, 2013), 114-115
- Gunawan, Imam, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara 143 (2013), 64.

- Heryendi, Wycliffe Timotius, *Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (2013), 56.
- Hj Jaapar, Nur Zahidah. Raihanah, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Jakarta: Jurnal Fiqh), 2013, 234.
- Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*, (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2018.
- Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al- Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, Mazahib 14.1 (2015).
- James M, White, Todd F. Martin, and Kari Adamsons, *Family theories: An introduction. Sage Publications*, 2018, h. 65.
- Jannah, Miftahul. *Konsep Keluarga Idaman dan Islami, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 4.2* (2018), 87-102.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, Jilid XIV*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990). 32.
- Katsir, Ibnu , *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 1*, (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah). iii
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 7, Surah al-Furqon*, (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah). 539
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'anul 'Adzim. Jilid 8, Surah ar-Rum ayat 21* (Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah). 24
- KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Kudus: Jabal, 2010.
- Kholik, Abdul. *Konsep keluarga sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, Inklusif, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 2017, 43.
- Kusmidi, Henderi. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis 7.2* (2018): 63-78.
- Leaman, Oliver. *Islam, in The Routledge Companion to Theism*, 2012
- Ma'arif, Syamsul. *Konsep Al- Qur'an Tentang Keluarga Bahagia, Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pdi)*, 2010.
- Meoloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, 78

- Muliddin, Arif Iman. *Telaah Krisis Makna Hujan dalam Al-Qur'an*, (al-Quds: Jurnal Studi AlQur'an dan Hadist, 2018). 90.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646.
- Muslim, Romdoni. *72 Tokoh Muslim Indonesia, Pola Pikir, Gagasan, Kiprah dan Falsafah*, Penerbit Restu Illahi Jakarta, 2005. 133.
- Mundziri, Imam, Shahih Muslim, Penerbit Lutfi, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 2013, 305.
- Nawawi, Ahmad. *Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Bagi Generasi Penerus*, *Jurnal Kependidikan: Insania*, 2011.
- Nurdin, Mumammad, *buku besar: TOKOH-TOKOH BESAR ISLAM*, (Yogyakarta: ad-dawa', 2005). 149
- Parwati, *Asuhan Keperawatan Keluarga 2018'* Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018.
- Prasetiawati, Eka. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, *Nizham Journal of Islamic Studies* 5.2 (2017): 138-166.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 68.
- Rafi, Hudan Aminur. *Makna Wahjuruhunna fi al-Madaji: Dalam Surat an-Nisa'' ayat 34*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019). 52.
- Rahmah, Auliau. *Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah*, (Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 36-37.
- Ratnasari, Yunianti. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut al-Ghazali*, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, 53
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.
- Rohim, Sabnur, *Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari''ah dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017), <http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/501>.  
Diakses Tanggal 26 Januari 2020.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 118.
- Shihab, M. Quraish. *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 25.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-misbah." Jakarta: Lentera hati 2 (2002), 31
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Ciputat: Lentera hati, 2007)
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an Vol.9 Surat al-Furqan*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 544.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*. Lentera Hati, 2008. 90.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, ed. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, 5.
- Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2006), 245
- Sutarjo, Ayu Annisa. Uswatun Hasanah, and Guspri Devi Artanti, *Hubungan Antara Coping Dengan Kualitas Perkawinan Pada Ibu Rumah Tangga,JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2016. 98.
- Nugroho, Taufik. and Nurdjidin. *Keluarga Sakinah dan Kewajiban Mendidik Anak USia Dini (Analisis Sosiologi Keluarga)*, in *Prosiding Seminar Nasional Peran Pengasuhan Anak raudhatul Athfal dalam mengatur karakter Bangsa*, 2016.
- Li Tianyuan and Helene H. Fung, *The Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction, Review of General Psychology*, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.
- UU BKKBN, BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2015
- White, James M, Todd F. Martin, and Kari Adamsons, *Family theories: An introduction* Sage Publications, 2018, 65.

Yoga, Dyah Satya. Ni Wayan Suarmini. and Suto Prabowo, *Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak, Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8.1 (2015): 46-54.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th), 52.

Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018). 83.

Zuhriyah, Aminatuz, Sofwan Indarjo, and Bambang Budi Raharjo, *Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana." HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 1.4 (2017), 1-13.

Zulfina, Uun. *Meningkatkan Kebahagiaan Lansia Di Panti Wreda Melalui Psikoterapi Positif Dalam Kelompok*, *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi*, 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran :

Data perceraian pada bulan januari – mei 2024 di pengadilan agama jember

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
Bulan Januari 2024

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini							Diacet dari register	Jumlah lapur & /a 10	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandang	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Izin Poligami	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	67	173	240	8	110	1	4	0	0	123	117	0	0	0	0		
7	Cerai Gugat	160	622	782	21	354	1	8	3	0	389	393	0	0	0	0		
8	Harta Bersama	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
9	Penguasaan Anak	1	* 1	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	0	5	5	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	0	3	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/kitab Nikah	3	29	32	0	15	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	0	152	152	0	114	2	2	0	0	118	34	0	0	0	0		
23	Wali Adhal	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
24	Kewarisan	5	4	9	0	0	2	1	0	0	3	6	0	0	0	0		
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Hibah	0	4	4	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	4	16	20	0	8	0	0	0	0	8	12	0	0	0	0		
29	Bkonomi Syariah	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
30	P3HP/Fenetapan Ahli Waris	3	14	17	2	8	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>246</b>	<b>1.027</b>	<b>1.273</b>	<b>34</b>	<b>619</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
Bulan Februari 2024

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini							Diacet dari register	Jumlah lapur & /a 10	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandang	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	117	112	229	12	89	0	3	0	0	109	120	0	0	0	0		
7	Cerai Gugat	393	343	736	37	345	3	6	0	0	391	345	0	0	0	0		
8	Harta Bersama	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
9	Penguasaan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	3	4	7	0	2	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	1	2	3	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/kitab Nikah	17	76	93	2	25	0	1	0	0	28	65	0	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	34	76	110	2	80	0	2	0	0	84	26	0	0	0	0		
23	Wali Adhal	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
24	Kewarisan	4	0	4	1	1	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0		
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Hibah	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	12	7	19	2	12	0	0	1	0	15	4	0	0	0	0		
29	Bkonomi Syariah	2	3	5	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0		
30	P3HP/Fenetapan Ahli Waris	7	2	9	3	4	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>595</b>	<b>628</b>	<b>1.223</b>	<b>64</b>	<b>559</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bulan Maret 2024


Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPulus bulan ini							Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 10	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandang	Kasas	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	120	94	214	8	95	1	4	0	0	110	104	0	0	0	0		
7	Cerai Gugat	345	339	684	22	360	3	4	0	0	389	295	0	0	0	0		
8	Harta Bersama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
9	Pengusasaan Anak	1	3	4	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	4	3	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Azai Usul Anak	2	1	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah	65	118	183	0	41	4	3	1	0	69	114	0	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	26	27	53	1	40	0	0	0	0	41	12	0	0	0	0		
23	Wali Adhul	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
24	Kewarisan	3	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0		
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	4	16	20	1	10	1	1	0	0	13	7	0	0	0	0		
29	Ekonomi Syariah	3	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
30	P3HP/Peretapan Ahli Waris	1	6	7	0	2	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>576</b>	<b>607</b>	<b>1.183</b>	<b>34</b>	<b>581</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bulan April 2024

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPulus bulan ini							Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 10	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandang	Kasas	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cerai Talak	104	76	180	9	57	2	3	0	0	71	109	0	0	0	0		
7	Cerai Gugat	295	338	633	12	187	0	0	1	0	200	433	0	0	0	0		
8	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengusasaan Anak	3	2	5	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwalian	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Azai Usul Anak	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah	114	12	126	3	94	2	9	6	0	114	12	0	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	12	55	67	0	39	0	1	0	0	40	27	0	0	0	0		
23	Wali Adhul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Kewarisan	2	1	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Hibah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Lain-Lain	7	11	18	4	6	0	0	0	0	10	8	0	0	0	0		
29	Ekonomi Syariah	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
30	P3HP/Peretapan Ahli Waris	5	5	10	2	3	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>543</b>	<b>507</b>	<b>1.050</b>	<b>32</b>	<b>389</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

PENGADILAN AGAMA JEMBER  
Bulan Mei 2024

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini										Sisa akhir bulan (5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lanjut s/d 10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Cerai Talak	109	127	236	9	74	2	1	1	0	87	149	0	0	0	0			
7	Cerai Gugat	433	491	924	28	314	1	4	2	1	350	574	0	0	0	0			
8	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Pengurusan Anak	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0			
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Perwalian	1	2	3	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0			
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Aral Usul Anak	3	5	8	0	3	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0			
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	12	30	42	1	18	0	0	0	0	19	23	0	0	0	0			
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Diperasi Kawin	27	80	107	0	72	0	4	0	0	76	31	0	0	0	0			
23	Wali Adhal	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
24	Kewarisan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Waslat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Hibah	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Lain-Lain	8	13	21	0	9	0	0	0	0	9	12	0	0	0	0			
29	Ekonomi Syariah	2	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0			
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	5	9	14	3	4	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0			
	<b>JUMLAH</b>	<b>605</b>	<b>763</b>	<b>1.368</b>	<b>46</b>	<b>495</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>557</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailatus sa'adah  
NIM : 201104010026  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 01 Juni 2024

g menyatakan



Nailatus Sa'adah  
NIM 201104010026

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Nailatus Sa'adah  
NIM : 201104010026  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Juni 2001  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Dusun Mandigu, RT 002 RW 014, Desa Suco,  
Kecamatan Mumbulsari, Jawa Timur  
No. Telpn : 082146588119

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Theobroma III
2. SDN Suco 02
3. MTs Miftahul Ulum Kalisat
4. MA Miftahul Ulum Kalisat
5. UIN KHAS Jember